



PUTUSAN

No. 1850 K/Pid.Sus/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

I. Nama : **IMAM RIYADI alias IMAM bin M. YAHMIN ;**

Tempat Lahir : Pelaihari ;

Umur / Tanggal Lahir : 36 tahun/20 Oktober 1977 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Jalan Pelita V RT.09 RW.04 Kelurahan
Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang
Anggang Kota Banjarbaru ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Swasta ;

II. Nama : **SUPRIYONO alias MENDEZ bin SUROTO ;**

Tempat Lahir : Rantau ;

Umur / Tanggal Lahir : 33 Tahun/08 Juni 1980 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Jalan Kuma RT.12 RW.05 Kelurahan
Landason Ulin Utara Kecamatan Liang
Anggang Kota Banjarbaru ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Swasta ;

Para Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 05 Januari 2013 sampai dengan tanggal 24 Januari 2013 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2013 sampai dengan 05 Maret 2013 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2013 sampai dengan tanggal 18 Maret 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2013 sampai dengan tanggal 12 April 2013 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2013 sampai dengan tanggal 11 Juni 2013 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 07 Mei 2013 sampai dengan tanggal 05 Juni 2013 ;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 06 Juni 2013 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2013 ;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ub. Ketua Muda Pidana No.2767/2013/S.932.Tah.Sus/PP/2013/MA tanggal 27 September 2013 Para Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 01 Juli 2013 ;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ub. Ketua Muda Pidana No.2768/2013/S.932.Tah.Sus/PP/2013/MA tanggal 27 September 2013 Para Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 20 Agustus 2013 ;
10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ub. Ketua Muda Pidana No.3193/2013/S.932.Tah.Sus/PP/2013/MA tanggal 25 Oktober 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 19 Oktober 2013 ;
11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ub. Ketua Muda Pidana No.3194/2013/S.932.Tah.Sus/PP/2013/MA tanggal 25 Oktober 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 18 November 2013 ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Banjarbaru karena didakwa :

KESATU

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No. 1850 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR

Bahwa mereka Terdakwa I. IMAM RIYADI alias IMAM bin M. YAHMIN bersama-sama dengan Terdakwa II. SUPRIYONO alias MENDEZ bin SUROTO pada hari Jum'at tanggal 04 Januari 2013 sekitar jam 16.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2013 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2013 bertempat di rumah Terdakwa I. IMAM RIYADI alias IMAM bin M. YAHMIN yang beralamat di Jalan Pelita V RT.09 RW.04 Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, melakukan percobaan dan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu-shabu yaitu 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu ditimbang dengan plastik dengan berat kotor 0,27 gram dan berat bersih seberat 0.06 gram, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada saat saksi HENDRIK YUNIKA dan saksi SUMARJONO HADI mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu bertempat di rumah Terdakwa I. IMAM RIYADI alias IMAM bin M. YAHMIN yang beralamat di Jalan Pelita V RT.09 RW.04 Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru kemudian saksi bersama rekan-rekan saksi menuju lokasi dengan membawa Surat Perintah Tugas dari Kasat Res Narkoba Nomor : SP.Gas/01/I/2013/Resnarkoba tanggal 04 Januari 2013 dan sebelum melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, saksi HENDRIK YUNIKA mengajak serta saksi RAHMADI yang merupakan Ketua RT di tempat tinggal mereka Terdakwa, dan pada saat dilakukan penggeledahan para saksi menemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik klip yang disimpan di bawah karpet di ruang tamu rumah Terdakwa I. IMAM RIYADI alias IMAM bin M. YAHMIN dan peralatan untuk mengkonsumsi shabu-shabu yaitu 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca, 1 (satu) batang pipet kaca, 1 (satu) buah kompor terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan plastik warna putih, dan 1 (satu) botol alkohol yang disimpan di dalam kotak plastik warna biru putih yang disimpan di dalam kamar rumah Terdakwa I. IMAM RIYADI alias IMAM bin M. YAHMIN tepatnya di bawah jendela kamar rumah Terdakwa I. IMAM RIYADI alias IMAM bin M. YAHMIN, dan setelah ditanyakan mengenai kepemilikan

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 1850 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu-shabu tersebut adalah milik Sdr. Arab (DPO) yang bertempat tinggal di Kelayan Banjarmasin dan mereka Terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut dari Sdr. Arab yang datang ke rumah Terdakwa I. IMAM RIYADI alias IMAM bin M. YAHMIN pada hari Jum'at tanggal 04 Januari 2013 sekira pukul 08.00 WITA setelah dikasihkan kepada Terdakwa I, kemudian Terdakwa I menyerahkan shabu-shabu tersebut kepada Terdakwa II. SUPRIYONO alias MENDEZ bin SUROTO untuk dikonsumsi secara gratis dan mereka Terdakwa menyimpan shabu-shabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;

Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No.Lab : 0160/NNF/2013 tanggal 08 Januari 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh KALABFOR Cabang Surabaya Komisaris Besar Polisi Dr. M. S. HANOAJANI, M.Si, DFM. Apt terhadap barang bukti yang disisihkan :

- Barang bukti Nomor 0153/2013/NNF : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,010 gram ;
- Barang bukti Nomor 0154/2013/NNF : 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto 0,002 gram ;

Barang bukti tersebut di atas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kemudian terhadap mereka Terdakwa dan barang bukti dilakukan penyidikan di Polres Banjarbaru ;

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika *jo* Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

SUBSIDIAR

Bahwa mereka Terdakwa I. IMAM RIYADI alias IMAM bin M. YAHMIN bersama-sama dengan Terdakwa II. SUPRIYONO alias MENDEZ bin SUROTO pada hari Jum'at tanggal 04 Januari 2013 sekitar jam 16.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2013 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2013 bertempat di rumah Terdakwa I. IMAM RIYADI alias IMAM bin M. YAHMIN yang beralamat di Jalan Pelita V RT.09 RW.04 Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No. 1850 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu ditimbang dengan plastik dengan berat kotor 0,27 gram dan berat bersih seberat 0,08 gram, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada saat saksi HENDRIK YUNIKA dan saksi SUMARJONO HADI mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu bertempat di rumah Terdakwa I. IMAM RIYADI alias IMAM bin M. YAHMIN yang beralamat di Jalan Pelita V RT.09 RW.04 Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru kemudian saksi bersama rekan-rekan saksi menuju lokasi dengan membawa Surat Perintah Tugas dari Kasat Res Narkoba Nomor : SP.Gas/01/I/2013/Resnarkoba tanggal 04 Januari 2013 dan sebelum melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, saksi HENDRIK YUNIKA mengajak serta saksi RAHMADI yang merupakan Ketua RT di tempat tinggal mereka Terdakwa, dan pada saat dilakukan penggeledahan para saksi menemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik klip yang disimpan di bawah karpet di ruang tamu rumah Terdakwa I. IMAM RIYADI alias IMAM bin M. YAHMIN dan peralatan untuk mengkonsumsi shabu-shabu yaitu 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca, 1 (satu) batang pipet kaca, 1 (satu) buah kompor terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan plastik warna putih, dan 1 (satu) botol alkohol yang disimpan di dalam kotak plastik warna biru putih yang disimpan di dalam kamar rumah Terdakwa I. IMAM RIYADI alias IMAM bin M. YAHMIN tepatnya di bawah jendela kamar rumah Terdakwa I. IMAM RIYADI alias IMAM bin M. YAHMIN, dan setelah ditanyakan mengenai kepemilikan shabu-shabu tersebut adalah milik Sdr. Arab (DPO) yang bertempat tinggal di Kelayan Banjarmasin dan mereka Terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut dari Sdr. Arab yang datang ke rumah Terdakwa I. IMAM RIYADI alias IMAM bin M. YAHMIN pada hari Jum'at tanggal 04 Januari 2013 sekira pukul 08.00 WITA setelah dikasihkan kepada Terdakwa I, kemudian Terdakwa I menyerahkan shabu-shabu tersebut kepada Terdakwa II. SUPRIYONO alias MENDEZ bin SUROTO untuk dikonsumsi secara gratis dan mereka Terdakwa menyimpan shabu-shabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 1850 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No.Lab : 0160/NNF/2013 tanggal 08 Januari 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh KALABFOR Cabang Surabaya Komisaris Besar Polisi Dr. M. S. HANOAJANI, M.Si, DFM. Apt terhadap barang bukti yang disisihkan :

- Barang bukti Nomor 0153/2013/NNF : 1 (satu) kantong berupa kristal warna putih dengan berat netto 0,010 gram ;
- Barang bukti Nomor 0154/2013/NNF : 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto 0,002 gram ;

Barang bukti tersebut di atas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kemudian terhadap mereka Terdakwa dan barang bukti dilakukan penyidikan di Polres Banjarbaru ;

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA

Bahwa mereka Terdakwa I. IMAM RIYADI alias IMAM bin M. YAHMIN bersama-sama dengan Terdakwa II. SUPRIYONO alias MENDEZ bin SUROTO pada hari Jum'at tanggal 04 Januari 2013 sekitar jam 16.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2013 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2013 bertempat di rumah Terdakwa I. IMAM RIYADI alias IMAM bin M. YAHMIN yang beralamat di Jalan Pelita V RT.09 RW.04 Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada saat saksi HENDRIK YUNIKA dan saksi SUMARJONO HADI mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu bertempat di rumah Terdakwa I. IMAM RIYADI alias IMAM bin M. YAHMIN yang beralamat di Jalan Pelita V RT.09 RW.04 Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No. 1850 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi bersama rekan-rekan saksi menuju lokasi dengan membawa Surat Perintah Tugas dari Kasat Res Narkoba Nomor : SP.Gas/01/I/2013/Resnarkoba tanggal 04 Januari 2013 dan sebelum melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, saksi HENDRIK YUNIKA mengajak serta saksi RAHMADI yang merupakan Ketua RT di tempat tinggal mereka Terdakwa, dan pada saat dilakukan penggeledahan para saksi menemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik klip yang disimpan di bawah karpet di ruang tamu rumah Terdakwa I. IMAM RIYADI alias IMAM bin M. YAHMIN dan peralatan untuk mengkonsumsi shabu-shabu yaitu 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca, 1 (satu) batang pipet kaca, 1 (satu) buah kompor terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan plastik warna putih, dan 1 (satu) botol alkohol yang disimpan di dalam kotak plastik warna biru putih yang disimpan di dalam kamar rumah Terdakwa I. IMAM RIYADI alias IMAM bin M. YAHMIN tepatnya di bawah jendela kamar rumah Terdakwa I. IMAM RIYADI alias IMAM bin M. YAHMIN, dan setelah ditanyakan mengenai kepemilikan shabu-shabu tersebut adalah milik Sdr. Arab (DPO) yang bertempat tinggal di Kelayan Banjarmasin dan mereka Terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut dari Sdr. Arab yang datang ke rumah Terdakwa I. IMAM RIYADI alias IMAM bin M. YAHMIN pada hari Jum'at tanggal 04 Januari 2013 sekira pukul 08.00 WITA setelah dikasihkan kepada Terdakwa I, kemudian Terdakwa I menyerahkan shabu-shabu tersebut kepada Terdakwa II. SUPRIYONO alias MENDEZ bin SUROTO untuk dikonsumsi secara gratis dan mereka Terdakwa menyimpan shabu-shabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;

Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No.Lab : 0160/NNF/2013 tanggal 08 Januari 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh KALABFOR Cabang Surabaya Komisaris Besar Polisi Dr. M. S. HANOAJANI, M.Si, DFM. Apt terhadap barang bukti yang disisihkan :

- Barang bukti Nomor 0153/2013/NNF : 1 (satu) kantong berupa kristal warna putih dengan berat netto 0,010 gram ;
- Barang bukti Nomor 0154/2013/NNF : 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto 0,002 gram ;

Barang bukti tersebut di atas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 1850 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kemudian terhadap mereka Terdakwa dan barang bukti dilakukan penyidikan di Polres Banjarbaru ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru tanggal 16 April 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. IMAM RIYADI alias IMAM bin M. YAHMIN bersama-sama dengan Terdakwa II. SUPRIYONO alias MENDEZ bin SUROTO bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut dalam dakwaan Kesatu Subsidiar Jaksa/Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. IMAM RIYADI alias IMAM bin M. YAHMIN dan Terdakwa II. SUPRIYONO alias MENDEZ bin SUROTO dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun penjara potong tahanan dan denda masing-masing sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiar masing-masing 6 (enam) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan plastik klip dengan berat kotor seberat 0.27 gram dan berat bersih seberat sekitar 0.08 gram ;
 2. 1 (satu) batang Pipet terbuat dari kaca ;
 3. 1 (satu) buah Bong terbuat dari kaca ;
 4. 1 (satu) buah Kompot terbuat dari kaca ;
 5. 1 (satu) batang Sendok terbuat dari sedotan plastik warna putih ;
 6. 1 (satu) botol Alkohol 95% ;
 7. 1 (satu) buah kotak plastik warna biru putih ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
8. 1 (satu) unit HP merk NOKIA Type RM 769 warna merah hitam dengan Nomor : 082157956377 ;

Dikembalikan pada Terdakwa IMAM RIYADI alias IMAM bin M. YAHMIN ;

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No. 1850 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) unit HP Nokia tipe RH-105 warna hitam putih dengan Nomor : 082154014598 ;

Dikembalikan pada Terdakwa SUPRIYONO alias MENDEZ bin SUROTO ;

4. Menetapkan agar mereka Terdakwa, jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor : 49/PID.SUS/2013/PN.Bjb., tanggal 07 Mei 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa I. IMAM RIYADI alias IMAM bin M. YAHMIN dan Terdakwa II. SUPRIYONO alias MENDEZ bin SUROTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan melawan hukum melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I untuk dirinya sendiri ;
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Para Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;
- Menetapkan barang bukti yang berupa :
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan plastik klip dengan berat kotor seberat 0.27 gram dan berat bersih seberat sekitar 0.08 gram ;
 - 1 (satu) batang Pipet terbuat dari kaca ;
 - 1 (satu) buah Bong terbuat dari kaca ;
 - 1 (satu) buah Kompur terbuat dari kaca ;
 - 1 (satu) batang Sendok terbuat dari sedotan plastik warna putih ;
 - 1 (satu) botol Alkohol 95% ;
 - 1 (satu) buah kotak plastik warna biru putih ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit HP merk NOKIA Type RM 769 warna merah hitam dengan Nomor : 082157956377 ;

Dikembalikan pada Terdakwa IMAM RIYADI alias IMAM bin M. YAHMIN ;

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 1850 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP Nokia tipe RH-105 warna hitam putih dengan Nomor : 082154014598 ;

Dikembalikan pada Terdakwa SUPRIYONO alias MENDEZ bin SUROTO ;

- Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor : 58/PID.SUS/2013/PT.Bjm., tanggal 17 Juni 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 7 Mei 2013 Nomor : 49/Pid.Sus/2013/PN.Bjb., yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan ;
- Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 09/Akta.Pid/2013/PN.Bjb, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Banjarbaru yang menerangkan, bahwa pada tanggal 01 Juli 2013 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 09 Juli 2013 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 10 Juli 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 25 Juni 2013 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 01 Juli 2013, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 10 Juli 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 10 dari 14 hal. Put. No. 1850 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 253 ayat (1) menyatakan bahwa pemeriksaan dalam tingkat Kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 248 guna menentukan :

- a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya ;
 - b. Apakah benar cara mengadadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang ;
 - c. Apakah benar Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya ;
- Bahwa Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dalam penerapan hukum pidana sehingga putusan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan selatan tersebut belum memenuhi rasa keadilan yang didambakan masyarakat, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini tidak cermat dalam membuktikan unsur-unsur pasal yang dapat dibuktikan karena dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan membuktikan Pasal dari dakwaan kedua yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa bahwa Terdakwa terbukti memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I yaitu jenis shabu-shabu yang mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan pada saat penggeledahan rumah Terdakwa IMAM RIYADI alias IMAM bin M. YAHMIN ditemukan 1 (satu) paket shabu-shabu yang disimpan oleh Terdakwa SUPRIYONO alias MENDEZ bin SUROTO di bawah karpet di ruang tamu rumah Terdakwa IMAM RIYADI ;
 - Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No.Lab : 0160/NNF/2013 tanggal 08 Januari 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh KALABFOR Cabang Surabaya Komisaris Besar Polisi Dr. M. S. HANDAJANI, M.Si, DFM, Apt terhadap barang bukti yang disisihkan :

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 1850 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti Nomor 0153/2013/NNF : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,010 gram ;
- Barang bukti Nomor 0154/2013/NNF : 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto 0,002 gram ;
- Barang bukti tersebut di atas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kemudian terhadap mereka Terdakwa dan barang bukti dilakukan penyidikan di Polres Banjarbaru ;
- Bahwa pada saat Penyidik dari POLRES Banjarbaru melakukan penangkapan terhadap mereka Terdakwa tidak sedang mengkonsumsi shabu-shabu namun 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut ditemukan di bawah karpet di ruang tamu di rumah IMAM RIYADI ;

Bahwa putusan dan pertimbangan yuridis dari Hakim Tinggi Kalimantan Selatan tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan serta dalam penjatuhan pidana itu sendiri masih belum memenuhi rasa keadilan yang didambakan oleh masyarakat, dan tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika, karena penjatuhan pidana terhadap Terdakwa masih dirasakan terlalu ringan. Dengan demikian pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa belum sesuai dengan kesalahan Terdakwa, hal ini bertentangan dengan SEMA RI No. MA/Pemb/1181/1973 tanggal 13 September 1973, perihal Pemidanaan agar sesuai dengan berat dan ringannya sifat kejahatannya dalam perkara ini Terdakwa IMAM RIYADI alias IMAM bin M. YAHMIN, dkk terbukti melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu” sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan Kesatu Subsidiar melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar,

Hal. 12 dari 14 hal. Put. No. 1850 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu perbuatan Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri memenuhi unsur-unsur Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 ;

Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu-shabu dari Sdr. Arab yang datang ke rumah Terdakwa I dan selanjutnya Terdakwa I menyerahkan kepada Terdakwa II ;

Bahwa Narkotika jenis shabu-shabu yang disita dari Terdakwa I sebanyak berat bersih 0,06 gram ;

Bahwa alasan-alasan tersebut juga mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.35 Tahun 2009, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Jaksa/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri **Banjarbaru** tersebut ;

Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 1850 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **02 Desember 2013** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM.** Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Suhadi, SH., MH.** dan **Sri Murwahyuni, SH., MH.** Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Rudi Soewasono Soepadi, SH., MHum.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/**Jaksa/Penuntut Umum** dan **Para Terdakwa.--**

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

H. Suhadi, SH., MH.

ttd./

Sri Murwahyuni, SH., MH.

Ketua :

ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM.

Panitera Pengganti :

ttd./

Rudi Soewasono Soepadi, SH., MHum.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

H. SUNARYO, SH., MH.

NIP. : 040 044 338